

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/ tax agent) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan nilai nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.

Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Secara umum budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Mohammad Zain, 2007:35)

Namun berdasarkan kenyataan yang ada, menurut aktivis anti korupsi sekaligus ekonom Dahnil Anzar, yang dikutip di media massa (www.merdeka.com) pada Minggu, 11 Januari 2015 menyatakan bahwa dari 20

juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak.

Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak telah tinggi. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formal dan materil.

Selain itu, pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, yang dikutip di media massa (www.bisnis.tempo.co) pada Jumat, 22 Agustus 2014 menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia.

Dengan adanya fenomena diatas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk mengitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan kecurangan-kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak dan suatu hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan atau disebut pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Jadi tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**” (Suatu Studi pada **Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung**).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan diatas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah pejelasan. Dalam penelitin ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelaksanaan Pajak di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak. Juga sebagai salah satu

syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.